

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 695 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG JAWI II KECAMATAN PADANG GUCI HILIR DAN
DESA MARGO MULYO KECAMATAN PADANG GUCI HULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
KAUR TAHUN 2024

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2022, Kpt KPU No 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini Pemberhentian dan Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci hilir dan Desa Margo Mulyo Kecamatan Padang Guci Hulu Untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kaur Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Oktober 2024.